



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 247/Pid.Sus/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : I WAYAN ARIANA ;
Tempat lahir : Badung ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 9 Agustus 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec.
Kuta Selatan, Kab. Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 7 Pebruari 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari sampai dengan 19 Maret 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 1 April 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan 13 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM -0246/DENPA.TPL/03/2017**, tertanggal **15 Mei 2017**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ARIANA** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa **I WAYAN ARIANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket plastic klip masing – masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,01 gram, 0,06 gram, 0,07 gram, 0,06 gram dan 0,04 gram (berat bersih seluruhnya 0,24 gram)
- 1 (satu) buah tas minibult warna hitam
- 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus Kapsida;
- 3 (tiga) potong pipet warna ping;
- 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api gas dan 1 (satu) bong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- a. Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil dalam tuntutan ;
- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertatap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 0246/DENPA.TPL/03/2017, tanggal 16 Maret 2017 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ARIANA** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yaitu jenis **Metamfetamina** (shabu) sebanyak 5 (lima) plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN WIANTARA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN ARIANA sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penyelidikan serta identitas terdakwa sudah para saksi kantongi secara lengkap selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN WIANTARA bersama – sama dengan tim Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah kost terdakwa tepatnya di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian pengeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dalam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa saksi PANDE PUTU SUARDANA menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto tersebut dari sdr.WANDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dihadapan terdakwa diperoleh berat :
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,01 gram (kode A);
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,06 gram (kode A1);
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,07 gram (kode B1);
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,06 gram (kode B2);

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,04 gram (kode B3);
kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya dikembalikan ditempatnya semula;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 57/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMD, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 178/2017/NF s/d 182/2017/NF berupa Kristal bening serta 183/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina (Shabu)** dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I WAYAN ARIANA** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu jenis **Metamfetamina** (shabu) sebanyak 5 (lima) plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN Wiantara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN ARIANA sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penyelidikan serta identitas terdakwa sudah para saksi kantongi secara lengkap selanjutnya saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi WAYAN Wiantara bersama – sama dengan tim

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah kost terdakwa tepatnya di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan di tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dalam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa saksi PANDE PUTU SUARDANA menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto tersebut dari sdr.WANDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 57/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 178/2017/NF s/d 182/2017/NF berupa Kristal bening serta 183/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah mengenal narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2013 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 12.00 wita bertempat di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa lakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca kemudian dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang berisi

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air (bong) kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet di botol tersebut sebagaimana layaknya orang merokok.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa **Metamfetamina (Shabu)** dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PANDE PUTU SUARDANA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga, dan saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
 - Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br.Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi menjelaskan berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi dan saksi WAYAN Wiantara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN ARIANA sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan penyelidikan serta identitas terdakwa sudah para saksi kantongi secara lengkap selanjutnya saksi dan saksi WAYAN Wiantara bersama – sama dengan tim Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung melakukan

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah kost terdakwa tepatnya di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dalam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) plastik klip kristal bening narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto tersebut dari sdr.WANDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) tapi penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa, tidak ada indikasi terdakwa sebagai penyalur atau pengedar Narkotika;
- Bahwa terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, **WAYAN Wiantara**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga, dan saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br.Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi dan saksi **WAYAN Wiantara**

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN ARIANA sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan pada saat dilakukan penyelidikan serta identitas terdakwa sudah para saksi kantong secara lengkap selanjutnya saksi dan saksi WAYAN WIANTARA bersama – sama dengan tim Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di rumah kost terdakwa tepatnya di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dalam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) plastik klip kristal bening narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto tersebut dari sdr.WANDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) tapi penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa, tidak ada indikasi terdakwa sebagai penyalur atau pengedar Narkoba;
- Bahwa terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I **GEDE NGURAH BUDIASA**, tidak hadir dipersidangan, dan keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br.Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi diminta oleh beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman yang meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya benar pada saat penggeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dialam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
4. Saksi ADECHARGE Dr.A.A HARTAWAN, di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah seorang dokter pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Denpasar di Kerobokan;
 - Bahwa saksi menjelaskan benar pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I WAYAN ARIANA dan dikeluarkan surat Keterangan Kesehatan No.190/Klinik/IV/2017 tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa I WAYAN ARIANA sebagaimana surat diatas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan dan Observasi:
 - Penampilan Klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi.
 - Selama di Lapas klien Aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di Lapas.tidak ada informasi klien mengkonsumsi sabu selama dilapas.
 - Keluarga sering besuk ke Lapas.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : **IWAYAN ARIANA** ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br.Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung karena diduga memiliki, menyimpan atau menyalahgunakan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dialam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari seseorang bernama AWEK (DPO) dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa menggunakan barang – barang tersebut yaitu dilakukan dengan menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan korek api gas yang terdakwa lakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca kemudian dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang berisi air (bong) kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet di botol tersebut sebagaimana layaknya orang merokok dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di dalam kamar terdakwa di Jl Drupadi No.99 Denpasar, Br. Kedaton, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 5 (lima) plastik klip kristal bening narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto tersebut dari sdr.WANDI (DPO) dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa karena sering begadang, maka terdakwa mengaku memakai sabu agar kuat begadang dan terus merasa fresh dan segar;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah mengikuti program assesment di BNN Propinsi Bali;
- Bahwa saat itu terdakwa ada diperiksa oleh tim hukum dan juga tim medis;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 gr, 0.06 gr, 0.07, gr dan 0.04 gr (berat bersihnya 0,24 gr) ;
- 1 (satu) buah tas minibult warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida ;
- 3 (tiga) potong pipet warna ping ;
- 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api ;
- 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api gas dan 1 (satu) buah bong

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang keterangannya satu dengan yang lain saling bersesuaian dikaitkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: LAB : 57/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan,S.si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc, dan barang bukti surat yaitu :

- 178/2017/NF s/d 182/2017/NF berupa Kristal bening serta 183/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDIARNA PUTRA, SH dengan disaksikan oleh tersangka I WAYAN ARIANA, telah melakukan penimbangan dan penghitungan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,01 gram (kode A);
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,06 gram (kode A1);
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,07 gram (kode B1);
 - 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,06 gram (kode B2);

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika golongan I (shabu) berat bersih 0,04 gram (kode B3);
- Surat Rekomendasi tersangka dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No.R/REKOM-27/II/2017/TAT tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs.I PUTU GEDE SUASTAWA, SH dengan hasil asesmen atas nama Tersangka I WAYAN ARIANA terbukti terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar ; Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi PANDE PUTU SUARDANA, saksi WAYAN Wiantara, dan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA ,serta keterangan terdakwa **I WAYAN ARIANA**, yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung telah menyalahgunakan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu yang mana pada saat penggeledahan benar ditemukan ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian penggeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dalam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa saksi PANDE PUTU SUARDANA menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa menggunakan barang – barang tersebut yaitu dilakukan dengan menggunakan alat hisap shabu (Bong) dan korek api gas yang terdakwa lakukan dengan cara memasukkan sabu ke dalam pipa kaca kemudian dicairkan dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya dialirkan ke dalam botol yang berisi air (bong) kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet di botol tersebut sebagaimana layaknya orang merokok

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira jam 12.00 wita bertempat di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 57/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 178/2017/NF s/d 182/2017/NF berupa Kristal bening serta 183/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi tersangka dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No.R/REKOM-27/II/2017/TAT tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs.I PUTU GEDE SUASTAWA, SH dengan hasil asesmen sebagai berikut: tersangka I WAYAN ARIANA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar. Walaupun belum ditemukan unsur sebagai pengedar, mengingat barang bukti narkoba berupa metamfetamina (shabu) yang disita dari tersangka seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto dibagi menjadi 5 paket dan dalam pemeriksaan kurang kooperatif, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi social rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rutan/Lapastik, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

Kesatu :

- Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Kedua :

- Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Ad.1. **Unsur "Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **I WAYAN ARIANA** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwamerupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Setiap Orang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur “*setiap orang*” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur “*setiap orang*” ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur “*setiap orang*” ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang bahwa Menyalahgunakan Narkotika adalah perbuatan yang jelas melawan hukum dan tidak mempunyai hak yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa tentang unsur Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Dari fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi PANDE PUTU SUARDANA, saksi WAYAN Wiantara, dan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA ,serta keterangan terdakwa I **WAYAN ARIANA**, yang mana keterangannya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa mengakui perbuatannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di kamar kost No.1 Pondok Bayuh 88 Jl.Pura Masuka, Br. Sari Karya, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung telah menyalahgunakan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu yang mana pada saat pengeledahan benar ditemukan ditemukan ditangan kiri terdakwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) buah bong, kemudian pengeledahan dilanjutkan kedalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam diatas tumpukan baju kotor dan dalam baju tas tersebut ditemukan 2 (dua) plastic klip berisi kerystal bening diduga narkotika jenis shabu selanjutnya diatas kulkas milik terdakwa saksi PANDE PUTU SUARDANA menemukan 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida yang didalamnya berisi 3 (tiga) potong pipet warna merah muda, masing – masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga narkoba jenis shabu yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang – barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 57/NNF/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si dengan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 178/2017/NF s/d 182/2017/NF berupa Kristal bening serta 183/2017/NF berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi tersangka dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No.R/REKOM-27/II/2017/TAT tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs.I PUTU GEDE SUASTAWA, SH dengan hasil asesmen sebagai berikut: tersangka I WAYAN ARIANA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar. Walaupun belum ditemukan unsur sebagai pengedar, mengingat barang bukti narkoba berupa metamfetamina (shabu) yang disita dari tersangka seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram netto dibagi menjadi 5 paket dan dalam pemeriksaan kurang kooperatif, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi social rawat inap selama 6 (enam) bulan di Rutan/Lapastik, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian unsur **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah terurai diatas, dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan bahwa Terdakwa yaitu : **I WAYAN ARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman dalam bentuk Shabu, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan / program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 gr, 0.06 gr, 0.07, gr dan 0.04 gr (berat bersihnya 0,24 gr) ;
- 1 (satu) buah tas minibult warna hitam ;
- 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida ;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong pipet warna ping ;
- 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api ;
- 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api gas dan 1 (satu) buah bong ;

Maka barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I WAYAN ARIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,01 gr, 0,06 gr, 0,07, gr dan 0,04 gr (berat bersihnya 0,24 gr) ;
 - 1 (satu) buah tas minibult warna hitam ;
 - 1 (satu) buah botol plastic kecil bekas pembungkus kapsida ;
 - 3 (tiga) potong pipet warna ping ;
 - 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api ;
 - 1 (satu) dompet kain warna hitam, 2 korek api gas dan 1 (satu) buah bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017, oleh kami I KETUT SUARTA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, S.H. dan NI MADE PURNAMI, S.H.M.H., putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Mei 2017**, juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri I PUTU GEDE DARMAWAN HADI SEPUTRA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

I KETUT SUARTA, SH.MH.

I GDE GINARSA, SH.

Panitera Pengganti

PUTU AYU HERAWATI, SH.

CATATAN:

Dicatat disini bahwa terdakwa (**I WAYAN ARIANA**) dan Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Denpasar telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Mei 2017, Nomor 247/Pid/Sus/2017/PN Dps., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)